



**P U T U S A N**  
**Nomor 94/Pid.B/2016/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I PUTU JULIANTARA;  
Tempat lahir : Pikat ;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 1 Juli 1983 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Gelogor, Desa Pikat, Kecamatan Dawan  
Kabupaten Klungkung;  
Agama : Hindu ;  
Pekerjaan : Sopir ;  
Pendidikan : SMA (kejar paket C) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan 20 Maret 2017 ;

Terdakwa hadir dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 94/Pid.B/2016/PN Srp tanggal 21 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2016/PN Srp tanggal 21 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Srp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa I PUTU JULIANTARA bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja tanpa ijin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan permainan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU. 7 tahun 1974 dalam surat dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I PUTU JULIANTARA dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih yang berisi nomor pasangan judi togel jenis TSSM ;
  - 1 (satu) lembar potongan kertas berisi nomor pasangan tanggal 7 Desember 2016 ;
  - 1 (satu) lembar foto Copy Syair ;
  - 2 (dua) lembar paito ;
  - 1 (satu) buah bolpoint merek snowman warna kuning ;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa I PUTU JULIANTARA, pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Gelogor, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Gelogor, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung terdakwa telah mempersiapkan alat-alat berupa : 1 (satu) buah Hp Blackberry warna putih, 1 (satu) lembar Potongan Kertas dan 1 (satu buah bolpoint merk snowman warna kuning yang dimana semua perlengkapan tersebut digunakan untuk menggelar permainan Togel jenis TSSM. sambil menunggu pemain/pemasang lewat sms, selanjutnya setelah ada bunyi kode sms yang masuk ke hp blackberry warna putih terdakwa balas "oke" sebagai bukti bahwa pembeli/pemasang yang membeli nomor pasangan togel kepada terdakwa sudah terdakwa terima dan untuk mengingat nomor pasangan togel dari pemasang terdakwa rekap ke potongan kertas yang terdakwa telah siapkan.

-----Bahwa terdakwa menjual Togel Jenis TSSM sebesar Rp.1000,- rupiah perpasangan angka togel baik berupa : 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka.-----

----- Bahwa dimana angka yang dibeli oleh pemasang tersebut keluar atau dikatakan menang maka pemasang mendapatkan bayaran/ukupan sebagai berikut: Bagi pemasang yang memasang 2 (dua) angka diberikan bayaran/ukupan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk per Rp.1.000,- (seribu rupiah), untuk yang 3 (tiga) angka mendapat bayaran/ukupan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapat bayaran/ukupan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk per Rp.1.000 (seribu rupiah), sedangkan dimana nomer dari angka-angka yang dipasang oleh pemasang tidak keluar atau dianggap kalah maka uang pasangan dari pemasang tersebut menjadi milik terdakwa.-----

----- Bahwa untuk dapat menentukan pemasang tersebut menang atau kalah dari permainan Togel Jenis TSSM ini menunggu keesokan harinya untuk angka-angka yang akan keluar dimana dalam hal ini terdakwa mendapat informasi dari masyarakat sekitar. Dalam permainan Togel Jenis TSSM ini tidak diperlukan keahlian untuk bermain melainkan hanya bersifat untung-untungan saja dan untuk pemasang bisa diikuti oleh masyarakat umum.-----

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Srp



----- Bahwa terdakwa menjual Togel TSSM tidak lagi menyetorkan hasil penjualan Togel tersebut, melainkan melawan sendiri yang dimana terdakwa adalah sebagai bandarnya.-----

----- Bahwa terdakwa menjual Togel jenis TSSM hanya untuk pekerjaan sampingan sebagai tambahan hidup sehari-hari, dimana pekerjaan terdakwa adalah sebagai sopir.

----- Bahwa terdakwa mempersiapkan modal awal untuk berjualan Togel jenis TSSM sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang didapat dari hasil pasangan akan tetapi modal tersebut sudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari,-----

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 15.30 Wita terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Klungkung yaitu saksi I KOMANG ARTAWAN. dan I MADE MERTAYASA. yang mendapat laporan bahwa terdakwa telah menjual Togel Jenis TSSM tanpa mendapat ijin dari Pihak yang berwenang, dimana didalam proses penangkapan didapat barang bukti milik dari terdakwa berupa : 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih yang berisikan nomor pasangan togel jenis TSSM, 1 (satu) lembar potongan kertas berisi nomor pasangan angka togel, 1 (satu) lembar foto copy syair, 2 (dua) lembar patio, 1 (satu) buah bolpoint merek snowman warna kuning dan uang Rp.281.000, (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang merupakan dari hasil pasangan Togel. Dimana pada saat penangkapan terdakwa disaksikan juga oleh saksi I KETUT SUDIARTA.-----

----- Perbuatan terdakwa I PUTU JULIANTARA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1974.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa I PUTU JULIANTARA, pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Gelogor, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang telah melakukan perbuatan, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Srp



atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Gelogor, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung terdakwa telah mempersiapkan alat-alat berupa : 1 (satu) buah Hp Blackberry warna putih, 1 (satu) lembar Potongan Kertas dan 1 (satu) buah bolpoint merk snowman warna kuning yang dimana semua perlengkapan tersebut digunakan untuk menggelar permainan Togel jenis TSSM. sambil menunggu pemain/pemasang lewat sms, selanjutnya setelah ada bunyi kode sms yang masuk ke hp blackberry warna putih terdakwa balas "oke" sebagai bukti bahwa pembeli/pemasang yang membeli nomor pasangan togel kepada terdakwa sudah terdakwa terima dan untuk mengingat nomor pasangan togel dari pemasang terdakwa rekap ke potongan kertas yang terdakwa telah siapkan

-----Bahwa terdakwa menjual Togel Jenis TSSM sebesar Rp.1000,- rupiah perpasangan angka togel baik berupa : 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka.-----

-----Bahwa dimana angka yang dibeli oleh pemasang tersebut keluar atau dikatakan menang maka pemasang mendapatkan bayaran/ukupan sebagai berikut: Bagi pemasang yang memasang 2 (dua) angka diberikan bayaran/ukupan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk per Rp.1.000,- (seribu rupiah), untuk yang 3 (tiga) angka mendapat bayaran/ukupan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapat bayaran/ukupan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk per Rp.1.000 (seribu rupiah), sedangkan dimana nomer dari angka-angka yang dipasang oleh pemasang tidak keluar atau dianggap kalah maka uang pasangan dari pemasang tersebut menjadi milik terdakwa.-----

----- Bahwa untuk dapat menentukan pemasang tersebut menang atau kalah dari permainan Togel Jenis TSSM ini menunggu keesokan harinya untuk angka-angka yang akan keluar dimana dalam hal ini terdakwa mendapat informasi dari masyarakat sekitar. Dalam permainan Togel Jenis TSSM ini tidak diperlukan keahlian untuk bermain melainkan hanya bersifat untung-untungan saja dan untuk pemasang bisa diikuti oleh masyarakat umum.-----





----- Bahwa terdakwa menjual Togel TSSM tidak lagi menyetorkan hasil penjualan Togel tersebut, melainkan melawan sendiri yang dimana terdakwa adalah sebagai bandarnya.-----

----- Bahwa terdakwa mempersiapkan modal awal untuk berjualan Togel jenis TSSM sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang didapat dari hasil pasangan akan tetapi modal tersebut sudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari,-----

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 15.30 Wita terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Klungkung yaitu saksi I KOMANG ARTAWAN. dan I MADE MERTAYASA. yang mendapat laporan bahwa terdakwa telah menjual Togel Jenis TSSM tanpa mendapat ijin dari Pihak yang berwenang, dimana didalam proses penangkapan didapat barang bukti milik dari terdakwa berupa : 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih yang berisikan nomor pasangan togel jenis TSSM, 1 (satu) lembar potongan kertas berisi nomor pasangan angka togel, 1 (satu) lembar foto copy syair, 2 (dua) lembar patio, 1 (satu) buah bolpoint merek snowman warna kuning dan uang Rp.281.000, (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang merupakan dari hasil pasangan Togel. Dimana pada saat penangkapan terdakwa disaksikan juga oleh saksi I KETUT SUDIARTA.-----

----- Perbuatan terdakwa I PUTU JULIANTARA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I KOMANG ARTAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah menggelar judi togel jenis TSSM.
- Bahwa benar penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Gelogor, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama Bripkas I MADE MERTAYASA berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas/84/XII/2016/Reskrim tanggal 7 Desember 2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah BP Blackberry warna putih yang berisi nomor pasangan judi togel jenis TSSM, 1 (satu) lembar potongan kertas berisi nomor pasangan tanggal 7 Desember 2016, 1 (satu) lembar Foto Copy Syair, 2 (dua) lembar paito, 1 (satu) buah bolpoint merek snowman warna kuning, dan uang tunai Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi bertugas menangkap terdakwa dan saksi Bripka I Made Mertayasa bertugas mengamankan barang bukti.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa berperan sebagai penjual atau disebut sebagai pengecer yang bertugas menjualkan nomor togel dan menerima langsung uang pasangan kemudian uang hasil penjualan dikumpulkan sendiri dan memberikan ukupan bagi pemasang yang menang.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa sebelum menggelar judi togel TSSM terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih, 1 (satu) lembar potongan kertas, dan 1 (satu) buah bolpoint merek snowman warna kuning.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa di rumahnya menunggu para pemasang.
- Bahwa benar selanjutnya datang pemasang dan menyebutkan nomor pasangan dan terdakwa tulis pada potongan kertas dan pemasang menyerahkan uang.
- Bahwa benar ada juga pemasang yang pasang lewat SMS melalui HP.
- Bahwa benar harga setiap 1 nomor pasangan adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa benar pemasang ada yang pasang 2 angka, 3 angka atau 4 angka.
- Bahwa benar pemasang yang nomornya cocok setiap pasang Rp. 1000,- akan mendapatkan bayaran apabila cocok 2 angka akan mendapatkan Rp. 60.000,-, cocok 3 angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- atau cocok 3 angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,-
- Bahwa benar angka tidak cocok uang pemasang menjadi milik terdakwa.
- Bahwa benar permainan judi togel TSSM tersebut menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa benar tempat terdakwa menjual judi togel TSSM adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh umum.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setiap minggu terjadi putaran kalah menang sebanyak 5 kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa terdakwa menggelar judi togel tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa benar permainan judi togel bersifat untung-untungan.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

2. I MADE MERTAYASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah menggelar judi togel jenis TSSM.
- Bahwa benar penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Gelogor, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama Bripta I KOMANG ARTAWAN berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas/84/XII/2016/Reskrim tanggal 7 Desember 2016.
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah BP Blackberry warna putih yang berisi nomor pasangan judi togel jenis TSSM, 1 (satu) lembar potongan kertas berisi nomor pasangan tanggal 7 Desember 2016, 1 (satu) lembar Foto Copy Syair, 2 (dua) lembar paito, 1 (satu) buah bolpoint merek snowman warna kuning, dan uang tunai Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi bertugas mengamankan barang bukti dan saksi Bripta I Komang Artawan bertugas menangkap terdakwa.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa berperan sebagai penjual atau disebut sebagai pengecer yang bertugas menjualkan nomor togel dan menerima langsung uang pasangan kemudian uang hasil penjualan dikumpulkan sendiri dan memberikan ukupan bagi pemasang yang menang.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa sebelum menggelar judi togel TSSM terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih , 1 (satu) lembar potongan kertas, dan 1 (satu) buah bolpoint merek snowman warna kuning.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa di rumahnya menunggu para pemasang.
- Bahwa benar selanjutnya datang pemasang dan menyebutkan nomor pasangan dan terdakwa tulis pada potongan kertas dan pemasang menyerahkan uang.
- Bahwa benar ada juga pemasang yang pasang lewat SMS melalui HP.
- Bahwa benar harga setiap 1 nomor pasangan adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa benar pemasang ada yang pasang 2 angka, 3 angka atau 4 angka.
- Bahwa benar pemasang yang nomornya cocok setiap pasang Rp. 1000,- akan mendapatkan bayaran apabila cocok 2 angka akan mendapatkan Rp. 60.000,- , cocok 3 angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- atau cocok 3 angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,-
- Bahwa benar angka tidak cocok uang pemasang menjadi milik terdakwa.
- Bahwa benar permainan judi togel TSSM tersebut menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa benar tempat terdakwa menjual judi togel TSSM adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh umum.
- Bahwa benar setiap minggu terjadi putaran kalah menang sebanyak 5 kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa terdakwa menggelar judi togel tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa benar permainan judi togel bersifat untung-untungan.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

### 3. KETUT SUDIARTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh polisi karena kedapatan telah menjual nomor togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Rumah terdakwa di Dusun Gelogor , Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap saksi berada di rumah sedang duduk-duduk di teras rumah baru selesai dembahyang.
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan adalah polisi yang berjumlah 2 orang.
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari terdakwa berupa 1 (satu) buah BP Blackberry warna putih yang berisi nomor pasangan judi togel jenis TSSM, 1 (satu) lembar potongan kertas berisi nomor pasangan tanggal 7 Desember 2016, 1 (satu) lembar Foto Copy Syair, 2 (dua) lembar paito, 1 (satu) buah bolpoint merek snowman warna kuning, dan uang tunai Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa benar tempat terdakwa menjual togel berada rumah terdakwa sehingga mudah dilihat oleh masyarakat umum / khalayak umum.
- Bahwa benar terdakwa menggelar judi togel tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh polisi yang disita dari terdakwa.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Nopember 2016 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Kandang Babi milik terdakwa, Dusun Intaran Desa Pikat, Kecamatan Dawan dan Kabupaten Klungkung terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polres Klungkung ;
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut diamankan juga barang terdakwa berupa :
  - 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih yang berisi nomor pasangan judi togel jenis TSSM ;
  - 1 (satu) lembar potongan kertas berisi nomor pasangan tanggal 7 Desember 2016 ;
  - 1 (satu) lembar foto Copy Syair ;
  - 2 (dua) lembar paito ;
  - 1 (satu) buah bolpoint merek snowman warna kuning ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bertindak selaku pengecer yang bertugas menjual langsung nomor togel TSSM kepada masyarakat dan untuk hasil penjualan terdakwa setorkan kepada Gus Mega ;
- Bahwa 1 (satu) buah Hp Blackberry warna putih yang berisikan nomor pasangan togel jenis TSSM adalah milik terdakwa yang digunakan untuk menerima nomor pasangan lewat sms, 1 (satu) lembar potongan kertas berisi nomor pasangan tanggal 7 Desember 2016 juga milik terdakwa yang digunakan untuk merekap nomor pasangan yang ada di Hp untuk mempermudah mengingatnya, 1 (satu) lembar foto copy syair yang berisi tafsiran atau perkiraan nomor yang akan keluar, 2 (dua) lembar paito yang isinya nomor pasangan yang sudah keluar oleh terdakwa dipakai perbandingan untuk tafsiran nomor yang akan keluar, 1 (satu) buah bolpoin merk snowman warna kuning oleh terdakwa dipergunakan untuk mencatat nomor pasangan togel jenis TSSM lewat sms dilembar potongan kertas dan uang tunai sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan nomor judi togel jenis TSSM dari pemasangan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016;
- bahwa untuk satu nomor togel jenis TSSM yang dijual seharga Rp. 1000 (seribu rupiah) per lembarnya, baik dua angka, tiga angka dan empat angka, selanjutnya mengenai nomor yang akan keluar terdakwa mendapatkan informasi Gus Mega setelah mengetahui nomor yang keluar terdakwa melihat nomor pasangan yang dipasang oleh pemasang kemudian mencocokkan dengan nomor yang terdakwa dapatkan dari Gus Mega tersebut, sehingga nomor pasangan yang tembus /keluar seperti dua angka,tiga angka dan empat angka, maka Terdakwa akan memberikan bayaran sesuai dengan nomor pemasang / pemesan yang keluar / tembus tersebut dan untuk 2 (dua) angka mendapat bayaran Rp. 60.000 ,- (enam puluh ribu rupiah), dan 3 (tiga) angka mendapatkan bayaran Rp 350.000 ,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor yang dipasang tidak cocok dengan nomor yang keluar, maka uang yang dibayarkan pemasang hangus ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa pekerjaan sehari – sehari terdakwa adalah sebagai Sopir, dan terdakwa menggelar permainan togel jenis TSSM sebagai pekerjaan sambilan supaya mendapatkan hasil tambahan untuk membeli kebutuhan sehari – hari ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk menyelenggara kan permainan permainan togel jenis TSSM ;
- Bahwa tempat menggelar togel tersebut dirumah milik terdakwa sendiri yang dengan mudah dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum sehingga siapapun yang melintas akan mengetahuinya, asalkan mereka membayar dengan uang taruhan, maka mereka boleh membeli nomor togel dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal sekali dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau ahli yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih yang berisi nomor pasangan judi togel jenis TSSM ;
2. 1 (satu) lembar potongan kertas berisi nomor pasangan tanggal 7 Desember 2016 ;
3. 1 (satu) lembar foto Copy Syair ;
4. 2 (dua) lembar paito ;
5. 1 (satu) buah bolpoint merek snowman warna kuning ;
6. Uang tunai sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan Berita Acara Penyitaan oleh Penyidik sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Nopember 2016 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Kandang Babi milik terdakwa, Dusun Intaran Desa Pikat, Kecamatan Dawan dan Kabupaten Klungkung terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polres Klungkung ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap tersebut diamankan juga barang terdakwa berupa :
  - 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih yang berisi nomor pasangan judi togel jenis TSSM ;
  - 1 (satu) lembar potongan kertas berisi nomor pasangan tanggal 7 Desember 2016 ;
  - 1 (satu) lembar foto Copy Syair ;
  - 2 (dua) lembar paito ;
  - 1 (satu) buah bolpoint merek snowman warna kuning ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bertindak selaku pengecer yang bertugas menjual langsung nomor togel TSSM kepada masyarakat dan untuk hasil penjualan terdakwa setorkan kepada Gus Mega ;
- Bahwa 1 (satu) buah Hp Blackberry warna putih yang berisikan nomor pasangan togel jenis TSSM adalah milik terdakwa yang digunakan untuk menerima nomor pasaganaan lewat sms, 1 (satu) lembar potongan kertas berisi nomor pasangan tanggal 7 Desember 2016 juga milik terdakwa yang digunakan untuk merekap nomor pasagnan yang ada di Hp untuk mempermudah mengingatnya, 1 (satu) lembar foto copy syair yang berisi tafsiran atau perkiraan nomor yang akan keluar, 2 (dua) lembar paito yang isinya nomor pasangan yang sudah keluar oleh terdakwa dipakai perbandingan untuk tafsiran nomor yang akan keluar, 1 (satu) buah bolpoin merk snowman warna kuning oleh terdakwa dipergunakan untuk mencatat nomor pasangan togel jenis TSSM lewat sms dilembar potongan kertas dan uang tunai sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan nomor judi togel jenis TSSM dari pemasang pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016;
- bahwa untuk satu nomor togel jenis TSSM yang dijual seharga Rp. 1000 (seribu rupiah) per lembarnya, baik dua angka, tiga angka dan empat angka, selanjutnya mengenai nomor yang akan keluar terdakwa mendapatkan informasi Gus Mega setelah mengetahui nomor yang keluar terdakwa melihat nomor pasangan yang dipasang oleh pemasang kemudian mencocokkan dengan nomor yang terdakwa dapatkan dari Gus Mega tersebut, sehingga nomor pasangan yang tembus /keluar seperti dua angka,tiga angka dan empat angka, maka Terdakwa akan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memberikan bayaran sesuai dengan nomor pemasang / pemesan yang keluar / tembus tersebut dan untuk 2 (dua) angka mendapat bayaran Rp. 60.000 ,- (enam puluh ribu rupiah), dan 3 (tiga) angka mendapatkan bayaran Rp 350.000 ,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor yang dipasang tidak cocok dengan nomor yang keluar, maka uang yang dibayarkan pemasang hangus ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan sehari – sehari terdakwa adalah sebagai Sopir, dan terdakwa menggelar permainan togel jenis TSSM sebagai pekerjaan sambilan supaya mendapatkan hasil tambahan untuk membeli kebutuhan sehari – hari ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk menyelenggara kan permainan permainan togel jenis TSSM ;
- Bahwa tempat menggelar togel tersebut dirumah milik terdakwa sendiri yang dengan mudah dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum sehingga siapapun yang melintas akan mengetahuinya, asalkan mereka membayar dengan uang taruhan, maka mereka boleh membeli nomor togel dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal sekali dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perpermainan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Ijin ;



3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain permainan atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dalam menguraikan unsur-unsur maka Majelis Hakim akan memeriksa unsur ke-1 kemudian unsur ke 3 dan unsur ke-2 ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama I PUTU JULIANTARA dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama I PUTU JULIANTARA yang identitasnya sesuai dengan data idenditas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain permainan atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menginsafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau “memberi kesempatan kepada khalayak umum” adalah menyebabkan ada atau menyelenggarakan kepada publik, masyarakat ramai atau orang banyak tanpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya suatu tawaranpun, asalkan ada tempat dan sarana dari sipelaku sehingga masyarakat dengan mudah melihat adanya suatu tawaran ;

Menimbang, bahwa permainan permainan adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan ternyata benar pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2016 bertempat di rumah milik terdakwa, Dusun Gelogor Desa Pikat, Kecamatan Dawan dan Kabupaten Klungkung terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polres Klungkung ;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap tersebut diamankan juga barang terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih yang berisi nomor pasangan judi togel jenis TSSM ;
- 1 (satu) lembar potongan kertas berisi nomor pasangan tanggal 7 Desember 2016 ;
- 1 (satu) lembar foto Copy Syair ;
- 2 (dua) lembar paito ;
- 1 (satu) buah bolpoint merek snowman warna kuning ;
- Uang tunai sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa memerlukan biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terdakwa berfikir untuk berjualan permainan togel kembali, di mana terdakwa mulai menjual nomor togel sekitar pukul 10.00 wita, kemudian terdakwa menunggu para pemasang sms untuk membeli dan memasang dengan menyebut nomor pasangannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa menulis rekapan nomor tersebut kertas putih dan kemudian uang pasangannya terdakwa terima beberapa saat kemudian setelah sms pemesanan dilakukan dengan harga sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap nomor pasangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tutup atau tidak menerima pembeli nomor togel sekitar pukul 17.00 wita, bahwa selanjutnya nomor yang keluar terdakwa ketahui dari Gus Mega, kemudian terdakwa memberitahukan kepada pembeli dan apabila ada pemasang yang mana kalau nomor

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangannya menang, maka perhitungan pembayarannya jika 2 (dua) angka mendapatkan Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), menang 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menang 4 angka mendapat hadiah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perlebarnya, dan terdakwa akan memberikan uang hadiah sedangkan apabila pasangan tidak keluar / tidak cocok maka akan dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik bandar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka permainan pemasangan nomor togel dengan sejumlah uang sebagai taruhannya tersebut tidak bisa ditentukan pemenangnya karena bergantung kepada hasil pengumuman nomor yang diundi yang tidak jelas nomor berapa yang akan keluar, sehingga termasuk dalam pengertian untung-untungan saja, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “permainan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyediakan permainan permainan togel tersebut di rumah milik terdakwa, dan siapa saja boleh membeli/memasang nomor togel asalkan membayar sejumlah uang sebagai taruhannya. Bahwa dengan disediakannya sarana dan diterimanya pasangan uang taruhan oleh terdakwa sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menginsafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut yaitu memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk memasang uang taruhan permainan togel, maka oleh karena itu unsur dengan sengaja telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur *Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan permainan* telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa mendapat ijin ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diartikan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa permainan togel yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka permainan togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah dilakukan dengan tanpa kewenangan sehingga perbuatan terdakwa bermain permainan adalah illegal atau bersifat melawan hukum ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur “Tanpa mendapat ijin” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perpermainan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Izin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Permainan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-2 (dua) telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif ke1 (satu) tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas tindak pidana permainan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dalam memberikan keterangan bersikap korporatif ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, demikian pula terhadap masa penangkapan terdakwa ;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih yang berisi nomor pasangan judi togel jenis TSSM ;
- 1 (satu) lembar potongan kertas berisi nomor pasangan tanggal 7 Desember 2016 ;
- 1 (satu) lembar foto Copy Syair ;
- 2 (dua) lembar paito ;
- 1 (satu) buah bolpoint merek snowman warna kuning ;

Terbukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perpermainan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU JULIANTARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PUTU JULIANTARA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih yang berisi nomor pasangan judi togel jenis TSSM ;
  - 1 (satu) lembar potongan kertas berisi nomor pasangan tanggal 7 Desember 2016 ;
  - 1 (satu) lembar foto Copy Syair ;
  - 2 (dua) lembar paito ;
  - 1 (satu) buah bolpoint merek snowman warna kuning **dimusnahkan;**
  - Uang sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) **dirampas untuk Negara ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Jumat, tanggal 16 Januari 2017 oleh I Wayan Sukradana, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H. dan Andrik Dewantara, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Sudarsana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh I Gusti Putu Suda Adnyana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H.**

**I Wayan Sukradana, S.H.M.H.**

**Andrik Dewantara, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**I Nyoman Sudarsana, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)